



BUPATI ROKAN HILIR PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 60 TAHUN 2017**

TENTANG

**TATA CARA PENDAFTARAN, PENGUMUMAN DAN PEMERIKSAAN WAJIB
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang menyebutkan bahwa dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Undang-Undang ini mulai berlaku setiap Penyelenggara Negara harus melaporkan dan mengumumkan harta kekayaan dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini;
 - b. bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi , Kolusi, dan Nepotisme diperlukan Komitmen dan Penyelenggara Negara pada Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir untuk melaporkan kekayaannya;
 - c. bahwa untuk memperkuat komitmen tersebut dalam pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme diperlukan kerja sama sinergis dengan Komisi Pembrantasan Korupsi dalam hal Kepatuhan Pelaporan Laporan Harta Kekayaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, 4250), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015) Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5661);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 9. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
 10. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN, PENGUMUMAN DAN PEMERIKSAAN WAJIB LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku..
2. Harta kekayaan adalah benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta istri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan Penyelenggara Negara atau orang lain, yang diperoleh sebelum dan sesudah Penyelenggara Negara memegang jabatannya.
3. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk selanjutnya disebut dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
4. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk menguji kepatuhan, kelengkapan, keberadaan, dan kewajaran Harta Kekayaan yang dicantumkan di dalam LHKPN.
5. E-LHKPN adalah penyampaian laporan harta kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada KPK
6. Wajib Lapor LHKPN adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati Rokan Hilir untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya.
7. Pengelola LHKPN adalah ti yang mengelola dan mengkoordinasikan LHKPN.
8. Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara Kepada KPK.
9. Pengumuman adalah Pengumumakn LHKPN oleh Penyelenggara Negara Kepada Publik.
10. Admin Instansi adalah Pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi e- LHKPN dilingkungan instansinya.

11. Admin Unit Kerja adalah Pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan Unit Kerjanya.

BAB II

WAJIB LAPOR

Pasal 2

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.
- (2) Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari :
 - a. Bupati Rokan Hilir;
 - b. Wakil Bupati Rokan Hilir;
 - c. Pejabat Struktural Eselon II dan Eselon III;
 - d. Camat Dan Sekretaris Camat;
 - e. Pejabat Fungsional Auditor;
 - f. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah di Daerah;
 - g. Penyelenggara Negara tertentu atas permintaan KPK.

BAB III

PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 3

- (1) Penyelenggara Negara Wajib menyampaikan LHKPN seperti yang dimaksud dalam pasal 2 kepada KPK yang dikoordinir oleh Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir yaitu pada saat :
 - a. Pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
 - b. Pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
 - c. Berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhirnya jabatan sebagai Penyelenggara Negara.

Pasal 4

- (1) Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 5

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Melalui aplikasi e-LHKPN pada alamat **www.elhkpn.kpk.go.id**; atau
 - b. Mengisi formulir LHKPN format excel untuk kemudian dikirimkan melalui email **elhkpn@kpk.go.id** atau diserahkan kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN (baik secara langsung dikantor KPK atau Pos) dalam bentuk file excel yang telah disimpan dalam media penyimpanan data. Formulir excel tersebut dapat diunduh melalui **www.kpk.go.id/layanan-publik/lhkpn**.
- (2) Format LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPK yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Nama;
 - b. Jabatan;
 - c. Instansi;
 - d. Tempat dan tanggal lahir;
 - e. Alamat;
 - f. Identitas istri atau suami;
 - g. Identitas anak;
 - h. Jenis, nilai dan asal usul perolehaan Harta Kekayaan yang dimiliki;
 - i. Besarnya penghasilan dan pengeluaran;
 - j. Surat kuasa mendapatkan data keuangan;
 - k. Surat kuasa mengumumkan Harta Kekayaan; dan
 - l. Surat Pernyataan.

BAB IV PENGELOLA LHKPN Pasal 6

- (1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk tim pengelola LHKPN.
- (2) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Koordinator LHKPN adalah Inspektur Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir;
 - b. Wakil Koordinator 1 LHKPN adalah Sekretaris Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir;
 - c. Administrator LHKPN adalah pejabat yang ditunjuk oleh instansi Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir sebagai Admin yang terdiri dari Admin Instansi dan AdminUnit Kerja serta Admin Pembantu di setiap Perangkat Daerah yang tunjuk berdasarkan Surat Keputusan OPD
 - d. Kelutsertaan adalah pegawai yang ditunjuk untuk mengelola kesekretariatan LHKPN lingkup Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.
- (3) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Koordinator LHKPN berkoordinasi dengan KPK dalam hal Monitoring dan Evaluasi terhadap kepatuhan Wajib Lapor LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaan serta pemanfaatan Aplikasi e-LHKPN dalam **www.elhkpn.kpk.go.id**.
 - b. Administrator instansi bertugas untuk :
 - 1) Menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Wajib Lapor LHKPN kepada KPK paling lambat 15 Desember setiap tahun;

- 2) Melakukan pemuthakiran data sebagaimana dimaksud pada angka 10 kedalam aplikasi e-LHKPN;
 - 3) Mengingatkan Wajib Lapori LHKPN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN.
 - 4) Membuat akun admin Unit Kerja, melakukan verifikasi pendaftaran Wajib Lapori baru dan update perubahan data Wajib Lapori.
 - c. Administrator Unit Kerja bertugas untuk;
 - 1) Membuat akun Penyelenggara Negara/Wajib Lapori LHKPN;
 - 2) Membuat/update daftar Wajib Lapori;
 - 3) Melakukan pendampingan pengisian/ e-filing;
 - 4) Memonitor pelaporan LHKPN pada Unit Kerja untuk selanjutnya disampaikan kepada Admin Instansi.
 - d. Administrator Pembantu disetiap Perangkat Daerah bertugas untuk:
 - 1) Melakukan pendampingan/membantu Wajib Lapori dalam pelaporan LHKPN
 - 2) Memonitor pelaporan LHKPN dimasing – masing Perangkat Daerah untuk selanjutnya disampaikan kepada Admin Unit Kerja.
 - e. Kesekretariatan bertugas untuk;
 - 1) Mengkoordinasikan dan mengelola LHKPN bagi Penyelenggara Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir;
 - 2) Melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan LHKPN kepada Bupati Rokan Hilir melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
- (4) Administrator instansi, Adminsitrator Unit Kerja dan Administrator Pembantu disetiap Perangkat Daerah, serta Kesekretariatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Rokan Hilir.

BAB V

SANKSI

Pasal 7

Penyelenggara Negara yang berstatus Pegawai Negeri Sipil jika tidak menyampaikan LHKPN, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diberikan sanksi pelanggaran disiplin sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB VI

TATA CARA PENJATUHAN SANKSI

Pasal 8

- (1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut:
 - a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggang waktu surat selama 1(satu) bulan;
 - b. jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN maka kepada Penyelenggara dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Penjatuhan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan pasal 8 ayat (1) dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir sesuai dengan proses sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

- (3) Penjatuhan sanksi terhadap Wajib LHKPN yang tidak mematuhi ketentuan/kewajibannya diputuskan dalam rapat tim penjatuhan hukuman disiplin yang ditetapkan oleh Bupati Rokan Hilir.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 2 Agustus 2017

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

H. SUYATNO

Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 2 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd

H. SURYA ARFAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
TAHUN 2017 NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


FADLI, SH
Pembina Tk.I
NIP. 19750811 200012 1 004